



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG

NOMOR :DISPENDIK.801/SEK/108/2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR DIAN HARAPAN KUPANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui program Pendidikan Sekolah Dasar, maka perlu membuka Sekolah Dasar Dian Harapan Kupang yang dapat menampung anak usia 6 – 12 tahun untuk masuk sekolah dasar yang ada di wilayah Kota Kupang;
- b. bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar semakin meningkat, maka perlu penambahan sekolah dasar sesuai kewenangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Dian Harapan Kupang;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199) ;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 260).

Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan No. 022/KUPANG/SDH/YPPH/IX/2016, tanpa tanggal tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Dian Harapan Kupang di Kota Kupang dan lampirannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberi Ijin kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Nusa Tenggara Timur untuk mendirikan Sekolah Dasar Dian Harapan Kupang di Kota Kupang.
- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam dictum **KESATU** keputusan ini:
- a. Membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Dian Harapan Kupang;

b. Menyiapkan guru yang berkemampuan dan memenuhi syarat teknis sebagai guru yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan Kupang yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal;

c. Menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar/pendidikan dan latihan secara baik dan konsekuen dengan melaksanakan kurikulum nasional yang telah ditetapkan dengan segala ketentuannya;

KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memenuhi syarat pendidikan dan kurikulum nasional akibat dikeluarkan keputusan ini menjadi beban Yayasan Pendidik Pelita Harapan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Oktober 2016



Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang,

Tembusan kepada yang terhormat :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara/Ketua BAPPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bapak Walikota Kupang di Kupang
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang di Kupang;
12. Para Camat Se- Kota Kupang di Kupang.